

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS CIPTAAN GAMBAR YANG
DIHASILKAN MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ART GENERATOR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

AHMAD SAIFUL
NIM: 12020710173

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS CIPTAAN GAMBAR YANG DIHASILKAN MELALUI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE ART GENERATOR*"**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Saiful
NIM : 12020710173
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 September 2024

Pembimbing Skripsi I



Hendri Sayuti, M.Ag.

Pembimbing Skripsi II



Musrifah, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS CIPTAAN GAMBAR YANG DIHASILKAN MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE ART GENERATOR** yang ditulis oleh :

Nama : AHMAD SAIFUL
NIM : 12020710173
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqsyahkan pada :

Hari : Rabu, 11 Desember 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqsyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqsyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Desember 2024
TIM PENGUJI MUNAQSYAH


Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SH.I., S.H., M.H.

Sekretaris
Ilham Akbar, SH.I., S.H., M.H

Penguji I
Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji II
Asril, SH.I., S.H., M.Hum.

Mengerahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AHMAO SAIFUL
NIM : 12020710173
Tempat/ Tgl. Lahir : KISARAN , 30 JUNI 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS CIPTAAN GAMBAR
YANG DIHASILKAN MELAWI ARTIFICIAL
INTELLIGENCE ART GENERATOR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 November 2024
yang membuat pernyataan

AHMAO SAIFUL
NIM : 12020710173

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ahmad Saiful (2024): Perlindungan Hukum atas Ciptaan Gambar yang Dihasilkan Melalui *Artificial Intelligence Art Generator*

Artificial Intelligence (AI) dalam bidang seni rupa mengalami perkembangan yang sangat cepat. Munculnya *AI art generator* mendisrupsi makna penciptaan suatu karya seni rupa yang sudah lama dikenal. *AI art generator* memiliki fitur yang mempermudah penggunaannya untuk menciptakan gambar, cukup memasukkan deskripsi teks, maka AI akan langsung menghasilkan gambar seperti yang diinginkan pengguna. Proses pembuatan karya seni rupa ini kemudian menimbulkan polemik mengenai apakah karya seni rupa yang dihasilkan oleh *AI Art Generator* memenuhi syarat sebagai suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ciptaan gambar yang dihasilkan *AI Art Generator* termasuk ciptaan yang dilindungi (*copyrightable work*) atau bukan. Selain itu penelitian ini juga mengkaji *ius constituendum* perlindungan hak cipta di Indonesia berkaitan dengan ciptaan gambar yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik data studi kepustakaan. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan yang tegas mengenai dapat atau tidaknya karya gambar yang dihasilkan *AI Art Generator* dilindungi hak cipta. Dengan demikian, *ius constituendum* perlindungan hak cipta terhadap ciptaan gambar yang dihasilkan *Artificial Intelligence* di Indonesia mengarah pada perlunya pengaturan yang detail dan konkrit sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Hak Cipta, *Artificial Intelligence*, *Ius Constituendum*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang atas rahmat dan karunia-Nya, peneliti selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah membimbing kita semua dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang serta penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini ditulis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS CIPTAAN GAMBAR YANG DIHASILKAN MELALUI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE ART GENERATOR*” dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Namun, berkat dukungan dari banyak pihak, baik dalam bentuk bantuan moral maupun materil, semua rintangan tersebut berhasil diatasi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Muhammad Taufan dan Ibunda Ratni. Terima kasih atas kasih sayang, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan, baik secara moril maupun materil. Juga atas doa yang tak pernah putus, dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Skripsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat peneliti cintai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, serta staf Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Musrifah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 6. Bapak Asril, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), yang telah membimbing dan mengarahkan, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.
 7. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil. Dukungan yang penuh kasih sayang dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhatian ini mampu mendidik peneliti, memotivasi, hingga peneliti mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.

Peneliti berharap agar Allah S.W.T. memberi balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan oleh para pendukung dalam penulisan skripsi ini. Peneliti juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

Aamiin yaa robbal alamiin,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 01 Juli 2024

AHMAD SAIFUL
NIM : 12020710173

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teori.....	13
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Jenis Data dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Analisis Ciptaan Gambar yang Dihasilkan oleh AI Art Generator sebagai Ciptaan yang Dilindungi Hukum Hak Cipta di Indonesia	45
B. <i>Ius Constituendum</i> Perlindungan Ciptaan Gambar yang Dihasilkan AI Art Generator di Indonesia.....	68
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi adalah salah satu ciptaan manusia yang akan selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Di era modern ini, teknologi sudah merambah ke dalam setiap aspek kehidupan manusia di berbagai negara. Tidak hanya di negara-negara maju saja, melainkan negara berkembang pun turut berlomba-lomba untuk melakukan inovasi di bidang teknologi. Saat ini konektivitas manusia, mesin dan data semakin dekat. *Artificial Intelligence* merupakan salah satu teknologi yang keberadaannya semakin digencarkan oleh berbagai negara karena manfaatnya yang meringankan pekerjaan manusia bahkan dapat menggantikan beberapa peran manusia. ¹*Artificial Intelligence* diwujudkan dalam bentuk program komputer yang memiliki kemampuan seperti manusia untuk berpikir.²

Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan, merupakan salah satu perkembangan teknologi yang saat ini kian menjadi perhatian banyak negara. Demi menghadapi perkembangan dan pemanfaatan teknologi baru yang semakin pesat, maka diperlukan kesiapan regulasi peraturan perundang-undangan yang matang dalam mengakomodasi

¹ Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kepala BRIN: Stranas AI Tonggak Penerapan Teknologi Kecerdasan Artifisial Indonesia, artikel dari <https://www.bppt.go.id/en/berita-bppt/kepala-brin-stranas-ai-tonggak-penerapan-teknologi-kecerdasan-artifisial-indonesia>. diakses pada 24 Desember 2023.

² John McCarthy, What is Artificial Intelligence?, artikel dari <https://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai.pdf>. diakses pada 26 Desember 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan *Artificial Intelligence*.³ *Artificial Intelligence* (AI) menjadi salah satu dari 5 (lima) teknologi utama yang menyokong Revolusi Industri 4.0, yakni *Internet of Things* (IoT), *Big Data*, *Artificial Intelligence* (AI), *Cloud Computing*, dan *Additive Manufacturing*.⁴ Munculnya Revolusi Industri 4.0 ini mengubah kebiasaan manusia dalam memanfaatkan teknologi, salah satunya dengan semakin masifnya sistem otomatisasi. Sistem otomatisasi meminimalisir keterlibatan manusia, dan menggantinya dengan mesin robotik atau program komputer. Semakin besarnya partisipasi sistem teknologi dan informasi dalam menggerakkan roda perekonomian di era Revolusi Industri 4.0 ini tidak hanya berimbas di sektor industri saja, tetapi mulai merambah ke sektor jasa keuangan, transportasi, dan juga di bidang industri kreatif seperti musik dan seni rupa.

Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang dikembangkan untuk menyamai kecerdasan manusia, dengan mempelajari prosedur berpikir dan berperilaku manusia secara terus menerus (*self-learning*), sehingga pada akhirnya AI tersebut mampu melakukan tindakannya sendiri (*autonomous*). Teknologi AI saat ini telah mencapai gelombang keempat (*fourth wave*) AI, yang menekankan pada kemampuan otomatisasi (*autonomous*). AI tidak lagi sekedar sebagai alat bantu

³ Yusuf, Perlu Pemahaman Bersama Terkait Pengembangan AI Di Indonesia – Ditjen Aptika, artikel dari <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/perlu-pemahaman-bersama-tentang-pengembangan-ai-di-indonesia/>, diakses pada 2 Januari 2024.

⁴ Leski Rizkinaswara, Revolusi Industri 4.0, artikel dari <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>, diakses pada 3 Januari 2024.

manusia untuk memudahkan pekerjaan, tetapi AI saat ini telah mampu bekerja secara mandiri, menciptakan hasil karya secara *autonomous* lewat data-data yang telah dikumpulkan. Kemampuan AI meningkat dari sekedar mengerjakan tugas penghitungan dan pendataan, kepada memproses dan mengolah informasi selayaknya otak manusia.⁵

Contoh dari perkembangan AI yang semakin *autonomous* adalah Magenta. Magenta adalah program AI yang dibuat oleh perusahaan teknologi Google, yang mensimulasikan cara kerja otak manusia untuk menciptakan musik tanpa perlu bantuan yang signifikan dari manusia itu sendiri. Ide awal dari sistem Magenta adalah membuat karya musik yang orisinal dan kreatif sebagaimana kita membuat pesawat roket. Dalam membuat pesawat roket, yang dibutuhkan adalah mesin roket dan sejumlah bahan bakar. Mesin roket disamakan dengan Algoritma (*learning algorithms*), dan bahan bakar adalah data-data yang diinput oleh programmer. Dengan mengisi learning algorithm menggunakan data-data, maka pesawat roket siap untuk meluncur (*take off*). Magenta berlandaskan pada data-data tersebut, kemudian mampu menciptakan musik sendiri, dan hasil karya musik ini di luar dari kehendak programmer. Programmer hanya bertugas melakukan input data, dan membiarkan program AI untuk belajar dan menciptakan hasil karya sendiri.⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵ Courtney White dan Rita Matulionyte, Artificial Intelligence Painting The Bigger Picture for Copyright Ownership, artikel dari <https://ssrn.com/abstract=3498673>, diakses pada 7 Januari 2024.

⁶ John-Stewart Gordon, *Artificial Moral and Legal Personhood*, (London: Springer Verlag, 2021), h. 2.

Penerapan AI di bidang industri seni dan kreatif lain yang sedang populer dibicarakan masyarakat internet akhir-akhir ini adalah *AI Art Generator*. *AI Art Generator* merupakan program yang didesain untuk menciptakan karya seni lukis dengan memanfaatkan teknologi *artificial intelligence*. *AI Art Generator* mampu menciptakan karya seni lukis dengan berbagai variasi, seperti gambar 2 dimensi, model 3 dimensi, maupun kombinasi dari keduanya.⁷ *AI Art Generator* disokong oleh algoritma *machine learning* yang diprogram untuk mempelajari pola dan gaya dari ribuan karya seni lukis yang sudah eksis, untuk kemudian diolah menjadi suatu karya seni baru.⁸

Dall-E sebagai salah satu program *AI Art Generator* yang paling sukses saat ini, mampu menciptakan hasil karya sendiri berlandaskan data-data yang dihimpun oleh programmer.⁹ Alih-alih menciptakan musik seperti Magenta, Dall-E mampu membuat karya seni visual berupa gambar dan/atau lukisan. Metode pembuatannya pun sangat mudah, pengguna cukup mengakses *website* Dall-E, *sign-up*, kemudian mengetikkan *prompt* tentang hal apa yang ingin digambar. *Prompt* ini dapat ditulis sekreatif dan sebebaskan mungkin. Peneliti misalnya, mengetikkan *prompt* berupa “Seorang pria sedang duduk di kursi sambil membaca buku”, program Dall-E beberapa saat kemudian akan menghasilkan gambar-gambar yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷ AI Art Generator Overview, artikel dari <https://renaissancerachel.com/ai-art-generator-overview/>. diakses pada 8 Januari 2024.

⁸ Christopher McFadden, The Rise of AI art: What is it, and is it really art?, artikel dari <https://interestingengineering.com/culture/what-is-ai-generated-art>. diakses pada 9 Januari 2024.

⁹ AI Art Generator Overview, *Op.Cit.*

sesuai dengan *prompt* tadi. Hanya membutuhkan beberapa menit, Dall-E mampu membuat karya seni lukis layaknya *illustrator*.

Data-data yang digunakan untuk melatih sistem algoritma *AI Art Generator* dihimpun dari karya-karya seniman yang diunggah bebas di internet, tanpa meminta izin kepada para pencipta terlebih dahulu, dan hanya berlindung pada doktrin *fair use*. Setiap karya yang dijadikan basis data ini, tentu terdapat hak cipta yang melekat padanya. Ribuan data-data ini ketika digunakan oleh program *AI Art Generator* untuk menciptakan karya seni lukis baru, akan berpotensi menimbulkan masalah, baik dari segi etika maupun hukum kekayaan intelektual. Munculnya problematika ini dikarenakan belum adanya peraturan yang pasti tentang pendaftaran hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh program AI. Banyak pertanyaan yang kemudian timbul seperti: apakah karya seni rupa yang dihasilkan program *AI Art Generator* bisa diklaim sebagai hak cipta? Jika dapat diklaim sebagai hak cipta, siapakah pihak yang bertindak sebagai pemegang hak cipta? Apakah *programmer* AI tersebut, pengguna program AI, atau justru AI itu sendiri?¹⁰ Masalah-masalah seputar *legal standing* AI ini yang sedang dirasakan di beberapa negara maju, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara di Uni Eropa.¹¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁰ James Vincent, The Scary Truth about AI Copyright is Nobody Knows What Will Happen Next, artikel dari <https://www.theverge.com/23444685/generative-ai-copyright-infringement-legal-fair-use-training-data>, diakses pada 10 Januari 2024.

¹¹ Pin Lean Lau, *The Extension of Legal Personhood in Artificial Intelligence*, (Bioetica & Derecho: Universitat De Barcelona, 2019), h. 46.

AI Art Generator yang kegunaannya untuk menghasilkan karya seperti contoh yang sudah disebutkan di atas tentu saja dapat menimbulkan permasalahan di bidang kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan pembuatan karya gambar dengan *Artificial Intelligence* melibatkan 3 (tiga) pihak sekaligus yaitu *developer*, *Artificial Intelligence*, dan pengguna. Tidak ada kejelasan siapa pihak yang berhak atas karya gambar buatan *Artificial Intelligence* tersebut. Permasalahan yang lebih rumit ada pada status perlindungan hak ciptanya. Setiap karya yang dihasilkan oleh *AI Art Generator* menggunakan ciptaan-ciptaan sejenis yang dijadikan data untuk membuat ciptaan baru. Bahkan ciptaan-ciptaan yang digunakan adalah ciptaan yang dilindungi hak cipta.

Inggris telah mengambil sikap terhadap permasalahan ini. Inggris mengakui perlindungan hak cipta pada karya yang dihasilkan oleh *AI Art Generator*. Tujuan utama dari perlindungan hak cipta ini semata-mata untuk mendorong adanya investasi di *Artificial Intelligence*, sebab hak cipta di Inggris dipandang sebagai alat ekonomi. Oleh karena itu, Inggris menuangkan peraturan mengenai perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dihasilkan program komputer dalam *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (“CDPA 1988”).¹² Inggris telah menyatakan posisinya berkaitan dengan ciptaan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, namun tidak dengan Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹² Consultation Outcome, Artificial Intelligence call for views : copyright and related rights, artikel dari <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-intellectual-property-call-for-views/artificial-intelligence-call-for-views-copyright-and-related-rights>. diakses pada 13 Januari 2024.

Permasalahan terkait klaim hak cipta atas suatu karya seni hasil ciptaan AI ini kemudian menarik untuk dikaji dari segi peraturan perundang-undangan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti terlebih dahulu menganalisa Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 40 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) untuk menentukan karya gambar yang dihasilkan *AI Art Generator* termasuk suatu ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta (*copyrightable work*) atau bukan. Pasal 1 Angka 2 UU Hak Cipta telah menetapkan secara *limitatif* definisi dari pencipta haruslah berupa “seseorang atau beberapa orang”. Artinya, *Artificial Intelligence* tidak dapat dianggap sebagai pencipta menurut UU Hak Cipta. Hal ini menimbulkan masalah pada siapa pihak yang berhak atas suatu ciptaan yang sepenuhnya tercipta dari proses *Artificial Intelligence*.

Kemudian peneliti menganalisa karya gambar yang dibuat melalui *AI Art Generator* memenuhi persyaratan orisinalitas dan fiksasi untuk mendapatkan perlindungan hak cipta atau tidak. Hal ini mengingat *AI Art Generator* membutuhkan karya-karya sejenis untuk melatih sistemnya untuk dapat menghasilkan karya baru. Syarat orisinalitas diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa ciptaan haruslah bersifat khas dan pribadi. Kemudian syarat fiksasi merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta. Selain itu, Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai hasil karya cipta yang dihasilkan atas kemampuan, keterampilan, atau keahlian. Dalam ketentuan ini tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disebutkan secara spesifik mengenai ciptaan itu harus lahir dari kemampuan manusia atau dapat melalui program komputer otonom. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan pada dapat atau tidaknya karya yang dihasilkan *AI Art Generator* diberikan perlindungan hak cipta.

AI sebagai subjek hukum hak cipta belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan yang paling mendekati tentang AI hanya tentang program komputer pada Pasal 1 Angka 9 UU Hak Cipta, yang didefinisikan sebagai berikut:

“Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”

Definisi tersebut hanya memperlakukan program komputer/AI sebagai objek hukum yang dapat dikenakan hak cipta, bukan sebagai subjek hukum. AI hanya dipandang sebagai alat atau instrumen untuk membantu manusia menciptakan karya. Hal ini tentu berbeda dengan perkembangan definisi AI saat ini yang mampu menciptakan suatu karya sendiri secara mandiri, dengan bantuan manusia yang seminimal mungkin atau bahkan tanpa bantuan manusia sama sekali. AI yang mendominasi pekerjaan atas karya tersebut, bukan sebaliknya. Perkembangan AI yang terlampaui pesat ini kemudian menjadi menarik untuk dikaji apakah bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karya gambar yang dihasilkan oleh *AI Art Generator* diakui sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta?

Indonesia perlu untuk mempertegas cakupan pengaturan hak cipta atas ciptaan yang dihasilkan *AI Art Generator* terutama ciptaan berupa gambar. Hal ini dilakukan mengingat saat ini karya gambar yang dihasilkan oleh *AI Art Generator* lebih mendominasi dibanding karya-karya jenis lainnya. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan pembaharuan hukum. Usaha pembaharuan hukum tidak dapat lepas dari adanya politik hukum yang mengidentifikasi perubahan-perubahan hukum agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan hukum hak cipta yang berpijak dari *ius constitutum* menuju ke penyusunan *ius constituendum*.¹³

Ius constituendum menjadi jawaban dari adanya perubahan dalam masyarakat yang memunculkan tuntutan kebutuhan hukum salah satunya regulasi terkait teknologi. Meskipun demikian, *ius constituendum* ditengah-tengah perkembangan teknologi haruslah tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pada satu sisi cita-cita hukum berkiblat pada negara-negara maju yang teknologinya telah berkembang pesat, namun di sisi lain cita hukum juga harus berkiblat pada nilai kultural Indonesia asli yang terkandung dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹³ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 27.

Pancasila.¹⁴ Pengaturan yang bersifat dinamis diperlukan untuk mengantisipasi dan menangani setiap risiko di masa depan.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS CIPTAAN GAMBAR YANG DIHASILKAN MELALUI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE ART GENERATOR***”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka peneliti membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian ini hanya sebatas melihat berdasarkan bagaimana hukum hak cipta di Indonesia terhadap *AI Art Generator*, dan menentukan *ius constituendum* perlindungan hak cipta gambar yang dihasilkan oleh *AI Art Generator* di Indonesia.

¹⁴ Ali Taher Parasong, Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, artikel dari <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada 15 Januari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitian ini ada pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ciptaan gambar yang dihasilkan oleh *AI Art Generator* termasuk ciptaan yang dilindungi menurut hukum hak cipta di Indonesia?
2. Bagaimana seharusnya *ius constituendum* perlindungan hak cipta gambar yang dihasilkan oleh *AI Art Generator* di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berupa pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan.¹⁵

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif dari penelitian ini yaitu guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
2. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis ciptaan gambar yang dihasilkan oleh *AI Art Generator* apakah termasuk ciptaan yang dilindungi menurut hukum hak cipta di Indonesia.

¹⁵ Sri Mamudji, et, al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 15.

- b. Untuk mengetahui dan mengkaji *ius constituendum* perlindungan hak cipta gambar yang dihasilkan oleh *AI Art Generator* di Indonesia dalam hal penentuan pencipta dan pemegang hak cipta, pemberian hak eksklusif, dan jangka waktu perlindungannya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi *AI Art Generator* dalam ruang lingkup hukum hak cipta di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan masukan bagi kebijakan pemerintah, praktisi hukum, dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pemanfaatan dan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ciptaan gambar yang dihasilkan oleh *AI Art Generator*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Beberapa ahli yang menjelaskan terkait dengan teori perlindungan hukum, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hadjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Menurut Phillipus M. Hadjon dalam Zein bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra dalam Karsoma bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁹ Dengan uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

¹⁷ *Ibid*, h. 60.

¹⁸ *Ibid*, h. 54.

¹⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), h. 118.

maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia. Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia bangsa Indonesia bukanlah hasil suatu perjuangan bertahun-tahun tetapi pengakuan itu secara intrinsik melekat pada pancasila yang tercermin dalam sila- silanya.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teori Hak Cipta

Perkembangan hak cipta telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang berdasarkan aspek hak kekayaan intelektual. Terdapat dua konsep hak cipta yang saling mempengaruhi satu sama lain yaitu *Copyrights* yang berasal dari Inggris dan negara yang menganut sistem *Common Law* dan konsep *Droit d'Auteur* yang berkembang di Perancis dan negara yang menganut *Civil Law*.²⁰

Pengaturan pada konsep *copyrights* lebih berfokus pada aspek perlindungan hak dari para penerbit akibat terdapat permasalahan mengenai dari aktivitas penggandaan buku yang tidak sah. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada *Dekret Star Chamber* di tahun 1556 yang isinya menitikberatkan pada izin percetakan dan tidak setiap orang dapat mencetak buku tanpa dasar hukum yang resmi. Kemudian dalam dekret ini juga diatur perlindungan terhadap hak penerbit dari tindakan penggandaan tidak sah melalui *Act of Anne 1709* dan sekaligus merupakan peletak dasar konsep modern dari hak cipta.²¹

Konsep yang dianut dari *droit d'auteur* berbeda dengan konsep perlindungan *copyrights*. Konsep ini lebih menekankan suatu perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dianggap dapat merusak reputasinya. Konsep ini jelas sejalan dengan konsep pada aliran hukum alam yang menegaskan bahwa suatu karya cipta

²⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), h.

²¹ Peter Dharos, *A Philosophy of Intellectual Property*, (Sydney: Dart, 1996), h. 24.

adalah perwujudan tertinggi (*alter ego*) dari pencipta. Dalam konsep ini setiap pencipta memiliki hak alamiah untuk dapat memanfaatkan ciptaanya. Konsep *droit d'auteur* berkembang pesat setelah terjadinya revolusi Perancis di tahun 1789. Dalam konsep ini meletakkan dasar pengakuan tidak hanya melalui hak ekonomi dari pencipta, namun juga terdapat hak moral.²²

Dalam dunia internasional, hak cipta juga telah diatur melalui beberapa konvensi internasional sebagai berikut:

a. *Berne Convention*

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Berne) merupakan perjanjian internasional yang pertama dan tertua tentang hak cipta pada tahun 1886 dan telah mengalami berbagai perubahan. *Berne Convention* sejatinya diprakarsai oleh sepuluh negara yang menjadi peserta asli dan diawali oleh tujuh negara (Denmark, Jepang, Luxemburg, Monaco, Monotengoro, Norwegia, Swedia) yang kesemuanya sepakat menjadi peserta aksesori dengan menandatangani naskah asli Konvensi Berne. Pada tahun 2006, peserta perjanjian internasional ini mencapai jumlah kenaggotaan 155 negara yang didalamnya termasuk Amerika Serikat.²³

²² M. Djumhana, *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 38.

²³ Abdul Bari Azed, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Dirjen HAKI, 2006), h. 405.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Universal Copyright Convention*

Universal Copyright Convention (UCC) pertama kali disahkan dan ditandatangani di Jenewa pada 1952 dan mulai berlaku aktif pada 1955 hingga kemudian mendapatkan revisi di Paris pada 1971. UCC dibentuk berdasarkan gagasan dari negara anggota Konvensi Berne yang menginginkan hadirnya perjanjian internasional alternatif untuk menari negara lain seperti Amerika Serikat yang tidak menjadi negara anggota pada Konvensi Berne karena sebelumnya menganggap jika konvensi tersebut tidak selaras dengan negara mereka. Dalam UCC terdiri dari 21 Pasal dan 3 Protokol.²⁴

Dalam aspek hak cipta, ketentuan monumental dalam UCC adalah mengenai formalitas berupa kewajiban setiap karya yang ingin dilindungi harus memberikan tanda © disertai dengan nama penciptaan tahun ciptaan tersebut ketika dipublikasikan. Simbol ini menunjukkan bahwa karya tersebut telah dilindungi dengan hak cipta negara asalnya dan telah terdaftar oleh perlindungan hak cipta.²⁵

c. *TRIPs Agreement*

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan hak kekayaan

²⁴ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 220.

²⁵ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 43.

intelektual) atau TRIPs adalah konvensi yang didasari pada salah satu isu dalam persetujuan GATT (General Agreement on Tariff and Trade) pada perputaran di Uruguay yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual secara global. Konvensi ini telah memiliki 147 negara anggota yang dibentuk untuk mengatur perlindungan kekayaan intelektual menjadi seragam secara internasional.

d. *WIPO Copyright Treaty*

WIPO Copyright Treaty (WCT) merupakan salah satu dari produk *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan internasional terhadap hak cipta sebagai jawaban terhadap perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi seperti internet dan berbagai perubahan di bidang kehidupan sosial. WCT disahkan bertepatan dengan sidang WIPO di Jenewa pada 1996.

Indonesia sendiri baru mengenal konsep hak cipta pada awal tahun 1980-an tepatnya setelah masa revolusi hingga tahun 1982. Sebelumnya, Indonesia masih menggunakan produk hukum pemerintah kolonial Belanda yang bernama “*Auterursweet 1912*” sampai kemudian digantikan dengan ketentuan hukum pertama di Indonesia tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Hak Cipta. Indonesia juga turut menyempurnakan UU Hak Cipta pada tahun 1987 melalui Undang-Undang Nomor 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang mengubah ketentuan untuk membatasi pembajakan terhadap ciptaan. Pada tahun 1987 kemudian disempurnakan kembali dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta yang didasarkan pada keikutsertaan Indonesia di dalam TRIPs dan pembentukan organisasi WTO (*World Trade Organization*).

Karena Indonesia menjadi negara peserta WTO, maka dibebani kewajiban untuk meratifikasi Konvensi Berne melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan WIPO *Copyright Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty* sehingga Indonesia kemudian kembali merevisi UU Hak Cipta melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sehingga, jika ditarik garis sejarahnya hingga saat ini Indonesia telah memiliki empat Undang-Undang yang mengatur hak cipta yaitu UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 12 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2002, dan yang terakhir UU No. 28 Tahun 2014.

Definisi dari hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptaanya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Definisi tersebut kemudian diperkuat oleh UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang engatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek perlindungan hak cipta di dalam Pasal 40 UU Hak Cipta mencakup:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya potografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

Terhadap hak apa saja yang dimiliki oleh pencipta pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk memanfaatkan dan menikmati hak cipta tersebut. Melalui UU Hak Cipta yang dimaksud perbuatan hak eksklusif yaitu “mengumumkan dan memperbanyak” termasuk diantaranya menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, mengaransemenn, mengalihwujudkan, menyewakan, mengimpor, atau mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun.

Kegiatan mengumumkan ciptaan dapat dilakukan melalui pembacaan, penyiaran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan medium apapun termasuk internet atau melakukan cara apapun sehingga ciptaan tersebut kemudian dapat dibaca, didengar, dan dilihat oleh orang lain. Kemudian arti memperbanyak adalah menambahkan jumlah ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk didalamnya mengalihwujudkan secara permanen atau bahkan temporer.

Kemudian ciptaan yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi seorang manusia pada akhirnya melahirkan apa yang disebut sebagai hak cipta dan melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga nantinya juga lahir hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan suatu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara penuh dari ciptaanya, atau hak untuk mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaanya.

Sementara hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dilakukan proses pengalihan. Dalam hak moral berisi mengenai larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri. Hak moral dalam Konvensi Berne secara garis besar berisi ketentuan bahwa pencipta memiliki hak untuk menuntut hasil ciptaanya dan mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan, atau perubahan lain atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas dari suatu karya dan dapat merusak reputasi dari pencipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teori *Artificial Intelligence*

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) dapat dikategorikan sebagai kemampuan komputer digital atau robot yang dikendalikan melalui perangkat komputer untuk dapat melakukan tugas yang umumnya berkaitan dengan makhluk cerdas. Definisi ini sering digunakan untuk pekerjaan pengembangan sistem yang didalamnya mengandung karakteristik intelektual manusia, seperti kemampuan bernalar, memperoleh makna, menggeneralisasi, bahkan belajar dari pengalaman di masa lalu. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat ahli Russel dan Norvig yang menyebut bahwa dalam kehidupan sehari-hari, istilah AI lazim digunakan untuk mendeskripsikan mesin (atau komputer) yang meniru fungsi kognitif dan diasosiasikan manusia dengan pikiran manusia, seperti belajar dan memecahkan masalah.

Terkait dengan definisi secara resmi hingga saat ini belum ada pengertian AI yang diterima dan disepakati secara universal. Namun, Haag dan Keen memberikan sebuah gagasan bahwa AI adalah suatu bidang studi yang berhubungan dengan proses penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi sehingga sistem tersebut dapat memfasilitasi berbagai proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia.

²⁶Kemudian John Mc Charty juga menerangkan bahwa AI adalah bagian dari ilmu komputer yang memiliki model proses berpikir manusia dan mendesain mesin hingga dapat menirukan perilaku manusia.²⁷

Berdasarkan berbagai definisi terhadap AI diatas, maka peneliti mencoba mendefinisikan AI sendiri sebagai berikut : “Suatu teknologi yang berasal dari program komputer dengan berbasis data yang bertujuan untuk melakukan berbagai hal seperti berpikir, mengelola, hingga membuat keputusan selayaknya manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi AI memiliki kemampuan yang cerdas dan canggih serta dapat terus belajar melalui data yang diperoleh untuk menghasilkan tindakan yang bahkan jauh lebih baik dari manusia.

Secara teknis AI merupakan salah satu bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk membuat perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk dapat menirukan beberapa fungsi otak manusia atau bidang ilmu komputer yang mempelajari proses otomatisasi tingkah laku secara cerdas (*intelligent*). Pada tahun 2021 hingga sekarang terjadi peningkatan terhadap ketersediaan data, keterhubungan, dan daya komputasi yang memungkinkan untuk melakukan inovasi dalam *machine learning*, *neural networks*, dan *deep*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁶ Victor Amrizal dan Qurrotul Aini, *Kecerdasan Buatan*, (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2013), h. 2.

²⁷ Muhammad Dahria, *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, Jurnal Saintikom STMIK Triguna Dharma, Vol. 5, No. 2 (2008), h. 185.

learning. Hal tersebut juga didukung oleh pendanaan dan optimisme dari para ahli untuk terus melakukan penelitian terhadap teknologi AI.

Bahkan tanpa disadari bahwa saat ini AI telah hadir di kehidupan manusia sehari-hari dan diterapkan dalam berbagai aktivitas yang memudahkan kehidupan manusia seperti:

- 1) Pengenalan obyek wajah melalui sistem ponsel (*face recognition*);
- 2) Pengenalan ucapan / pendeteksian suara melalui asisten suara seperti Google Assistant, Alexa, hingga Siri;
- 3) Pembayaran elektronik;
- 4) Penerjemahan bahasa;
- 5) Melakukan pendataan di media sosial;
- 6) Rekomendasi produk dan memudahkan pencarian pada aplikasi *e-Commerce*, dan lain sebagainya.

Selain kegiatan diatas, AI yang merupakan sebuah bidang ilmu komputer dan didedikasikan untuk mengembangkan mesin yang dapat meniru dan melakukan tugas seperti manusia juga merambah ke berbagai aplikasi modern. Contohnya seperti pengenalan suara, wajah, bahkan ke ranah rekreasi seperti robot yang dapat bermain catur, tenis meja, hingga musik telah membuat impian dari peneliti menjadi kenyataan.

Jika dikaitkan dengan aspek filosofis, AI dapat dikatakan terbagi menjadi dua tipe besar yaitu AI lemah (*weak Artificial Intelligence*) dan AI kuat (*strong Artificial Intelligence*). Sebagai AI

lemah, mesin dari program komputer bekerja sebagai manusia yang memberikan syarat bahwa programmer memiliki kendali secara langsung dan penuh atas sistem. Sistem AI lemah tidak sepenuhnya dikatakan otonom dan tidak cerdas, karena memang ditujukan untuk membantu manusia. Sementara untuk proses input dan output didasarkan pada manusia yang menjalankan program AI. Dalam hal ini terhadap perlindungan hak cipta dapat dikatakan bahwa AI lemah tidak memiliki masalah karena keterlibatan manusia sangat besar sebagai pengendali dari teknologi tersebut.

Lain lagi halnya dengan AI kuat yang mampu berpikir karena didasarkan pada metode dan teknologi *machine learning* sehingga dapat bekerja dan mengambil kesimpulan melalui basis data. Sehingga menjadikan AI jenis ini memiliki kemampuan berpikir seperti manusia. Pada dasarnya, sistem AI kuat yang memiliki kemampuan untuk memproses data input kemudian menghasilkan *output* berupa ciptaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Sistem yang terkandung di dalam AI kuat memiliki potensi yang besar untuk digunakan di berbagai aktivitas manusia, bahkan diperkirakan jika sistem AI ini akan melakukan lebih banyak pekerjaan yang tidak dapat atau ingin dilakukan oleh manusia di masa yang akan datang.

Salah satu contoh yang cukup terkenal dari model AI kuat terdapat pada perusahaan musik yang berasal dari Inggris bernama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JukeDeck dan telah diakuisisi oleh TikTok. JukeDeck memproduksi musik dengan menggunakan teknologi Jaringan saraf dengan model tiruan dan menyediakan layanan musik AI kepada pelanggannya untuk digunakan di berbagai keperluan seperti bisnis dan game. Sistem AI ini mengandalkan jaringan saraf tiruan untuk menghasilkan musik dengan belajar dari contoh potongan musik klasik dan menghasilkan berbagai jenis musik yang lengkap sebagai respon dari input yang diberikan tanpa adanya data atau masukan dari manusia. Dari contoh tersebut dapat ditarik benang merahnya bahwa AI dengan sistem yang kuat mampu menghasilkan karya seni di bidang yang memerlukan perlindungan terhadap hak cipta.

4. Teori Hukum Progresif

Teori di dalam ilmu hukum, menempati kedudukan yang penting sebagai suatu sarana untuk merangkum dan memahami masalah dengan lebih baik. Hal-hal yang awalnya tampak tidak saling berkaitan bisa dipadukan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang mempunyai makna. Mengorganisir dan melakukan sistemasi atas masalah, menjadi cara bagi teori untuk menjelaskan suatu masalah.²⁸

Teori hukum progresif dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo. Pada dasarnya progresif berasal dari bahasa Inggris yaitu progress yang berarti maju. *Progressive* merupakan kata sifat yaitu sesuatu yang

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat maju.²⁹ Hukum progresif memiliki arti hukum yang bersifat maju. Secara harfiah yaitu *favouring new, modern ideas, happening or developeing steadily* (menyongsong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang maju) atau berhasrat maju, selalu (lebih), dan meningkat.³⁰

Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.³¹

Hukum menurut Satjipto Rahardjo dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, hukum berputar di setiap kehidupan manusia, sehingga sudah seharusnya tujuan penciptaan hukum adalah untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.³² Demi memenuhi hak dasar masyarakat itu dibutuhkan pengembangan hukum yang terus menerus sesuai perkembangan zaman. Pemikiran pengembangan

²⁹ Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press, 2008), h. 342.

³⁰ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 628.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 9.

³² *Ibid.* h. 6.

produk hukum yang progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih menekankan pada aspek dehumanisasi terhadap produk-produk hukum yang akan disusun. Hukum harus dikomposisikan untuk manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian, manusia ditempatkan pada sebuah titik sentral hukum. Hal ini berarti; kebahagiaannya, kesejahteraan, rasa keadilannya, dan sebagainya menjadi pusat dari kepedulian hukum, Hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum yang tidak mampu menjamin tujuan yang demikian, maka harus dilakukan suatu upaya konkret terhadap hukum tersebut, termasuk dilakukan penataan dan penyusunan kembali.³³

Reformasi di bidang hukum memang membutuhkan waktu yang lama dan pelaksanaan yang rumit dan kompleks, karena tidak mungkin dapat diatasi dengan memperbaiki salah satu bagian dari unsur-unsur hukum. Perbaikan haruslah dilakukan secara keseluruhan, meliputi tahap formulasi (pembuatan peraturan perundang-undangan), tahap aplikasi (penerapan hukum) dan tahap eksekusi (penegakan hukum).³⁴

Upaya pembaruan hukum juga perlu terus dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan non hukum yang mendukung penyelenggaraan hukum, seperti peningkatan pengetahuan dan

³³ *Ibid.* h. 265.

³⁴ *Ibid.* h. 267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepatuhan hukum, kesadaran hukum, partisipasi dan peran serta warga masyarakat dalam penegakan hukum, dan perlu adanya peningkatan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat dalam penyelenggaraan hukum sesuai dengan hak asasi manusianya. Hukum yang adaptif diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menjawab keresahan masyarakat atas munculnya teknologi-teknologi baru, tak terkecuali dalam perlindungan hak cipta atas karya seni yang dihasilkan oleh *AI Art Generator* di bidang hak cipta.

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi tentang hukum bahwa hukum seharusnya tidak dipandang hanya sebagai asas-asas yang mengatur kehidupan manusia di masyarakat, tetapi juga harus dilengkapi dengan lembaga (*institutions*) dan proses (*process*) yang bertujuan untuk mewujudkan hukum menjadi suatu kenyataan. Pemikiran beliau didasari oleh pemikiran Roscoe Pound yaitu “*law as a tool of a social engineering*” atau didefinisikan bahwa hukum menjadi sarana pembangunan yang berfungsi sebagai suatu alat yang mengatur atau penyalur arah aktivitas manusia dengan meningkatkan pembangunan atau pembaruan.³⁵

Masih menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum memiliki peran penting dalam pembangunan dan perubahan sosial. Ia menekankan bahwa hukum harus menjaga agar perubahan berlangsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: PT Alumni, 2006), h. 91.

dengan tertib dan teratur. Ini berarti bahwa salah satu fungsi klasik hukum adalah menciptakan ketertiban yang diperlukan untuk memulai pembangunan. Hukum tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang statis dan tertinggal dari perubahan, tetapi harus menjadi pengawal dan pendorong perubahan. Dengan kata lain, hukum harus menjadi penggerak utama (*the prime mover*), bukan pengikut (*the follower*), dari pembangunan. Mochtar Kusumaatmadja juga menyebut hukum sebagai alat pembaharuan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi dinamis sebagai alat perubahan, bukan sebagai objek pasif yang terus diuji oleh perubahan.³⁶

Hukum kekayaan intelektual pada awal kehadirannya, tidak lahir dari kesadaran akan dampak pengaturan kekayaan intelektual terhadap perkembangan teknologi informasi, khususnya komputer. Hal ini menjadi wajar, karena teknologi informasi sendiri merupakan bidang yang baru muncul di dunia pada abad ke-20. Ramesh Chandra, memberikan pandangannya tentang manfaat era digital bagi negara-negara berkembang. Dengan adanya internet, kita dapat menikmati manfaat berupa akses ke sumber informasi baru, akses ke sarana ilmu pengetahuan yang lebih luas. Namun, ia juga menunjukkan bahwa era digital juga dapat membahayakan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ketika pencipta mengklaim hak ciptanya secara berlebihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁶ Atip Latipulhayat, *Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja*, (Padjajaran: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 3, 2014), h. 629-630.

dengan memanfaatkan teknologi, seperti contoh adanya *pay-per-view* dalam akses beberapa sumber ilmu pengetahuan yang mengandung hak cipta orang lain.³⁷

Tokoh aktivis Amerika Serikat, John Perry Barlow, menyatakan pendapatnya terkait pengaruh era digital seperti internet terhadap kekayaan intelektual. Ia berpendapat bahwa pihak-pihak yang berwenang dalam membuat regulasi hukum di bidang kekayaan intelektual, tidak seharusnya memperketat aturan-aturan yang dapat mengancam kebebasan berekspresi di internet terkait hak cipta. Menurutnya, pengetatan aturan kekayaan intelektual akan menghambat perkembangan pengetahuan karena manusia akan takut untuk menggunakan ciptaan orang lain, khawatir akan digugat oleh pemilik hak cipta. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa pemanfaatan kekayaan intelektual di internet akan berjalan stagnan jika diatur dengan cara yang monoton. Namun ia juga menekankan bahwa pemanfaatan ciptaan orang lain haruslah hanya untuk tujuan tertentu saja, misalnya untuk tujuan ilmu pengetahuan.³⁸

Internet telah membawa banyak perubahan terkait perlindungan kekayaan intelektual, pertukaran informasi yang sangat cepat membuat akses tidak terbatas pada wilayah tertentu saja. Konten-konten yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁷ Ramesh Chandra, *Issues of Intellectual Property Rights*, (Delhi: Isha Books, 2004), h. 291.

³⁸ Hector Postigo, *The Digital Rights Movement: The Role of Technology in Subverting Digital Copyright*, (Massachusetts: MIT Press, 2012), h. 55-56.

saling terkoneksi ini, merupakan salah satu bentuk konten yang harus dilindungi aspek kekayaan intelektualnya. Hukum bagaimanapun caranya, haruslah dapat diterapkan dalam melindungi segala bentuk kekayaan intelektual yang beredar bebas di dunia internet.³⁹

5. *Natural Right Theory*

Alasan paling dasar untuk dilakukannya perlindungan hukum kekayaan intelektual adalah karena seseorang telah memberikan pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, ia berhak untuk memiliki apa yang telah ia ciptakan. Seorang pencipta pun mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dari idenya.⁴⁰ Teori ini sangat erat dengan kejujuran dan keadilan.⁴¹ Seseorang akan dianggap tidak jujur dan tidak adil apabila mencuri usaha orang lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin darinya.

Pendapat mengenai *Natural Right Theory* sangat dekat dengan pendapat John Locke. Dalam bukunya yang berjudul “*The Second Treatise of Government*”, John Locke menyatakan bahwa segala sesuatu di bumi ini mulanya dimiliki oleh umum. Segala sesuatu itu dapat digunakan apabila telah melalui proses. Oleh karena itu, ketika seseorang mengambil sesuatu yang telah tersedia di bumi dan dengan

³⁹ Akash Kamal Mishra, *Intellectual Property in Cyberspace*, (Chennai: Notion Press, 2020), h. 11.

⁴⁰ Tomi Suryo Utomo, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), h. 9.

⁴¹ Tim Lendsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2006), h. 13.

tanggannya ia memproses sesuatu itu, maka sesuatu itu jadi kepunyaannya. John Locke sangat menekankan pentingnya memberikan penghargaan pada orang yang telah berkorban untuk menemukan dan memproses sesuatu.⁴² Secara alami, orang tersebut pantas untuk mendapatkan hadiah atas proyek kreatifitasnya, namun juga tidak berarti mutlak karena harus seimbang terhadap yang hak-hak lain seperti menjamin agar hak atas milik bersama tidak terganggu.⁴³

Terdapat 2 unsur utama dari *Natural Right Theory* diantaranya *First Occupancy* dan *A Labor Justification*. *First Occupancy* memiliki makna bahwa seseorang yang menemukan atau menciptakan sesuatu berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif dari temuan atau ciptaannya tersebut. Kemudian *A Labor Justification* mendorong agar seseorang yang telah berusaha mencipta berhak atas hasil dari usahanya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan hasil dari usahanya ini adalah hak ekonomi.⁴⁴

6. *Utilitarian Theory*

Teori ini merupakan bentuk kritik yang digagas oleh Jeremy Bentham terhadap *Natural Right Theory*. Jeremy Bentham menganggap bahwa *Natural Right Theory* hanya dapat diterapkan pada

⁴² John Locke, *Second Treatise of Government*, (Dave Gowan, 2003), h. 11.

⁴³ Richard A. Spinello, *The Future of Intellectual Property*, (Ethics and Information Technology, Volume 5, 2003), h. 16.

⁴⁴ Tomi Suryo Utomo, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), h. 9.

pemberian hak mutlak bagi inventor, tanpa dipertimbangkannya hak kepada masyarakat. Menurut teori yang diusung Jeremy Bentham ini, hak kekayaan intelektual tidaklah dianggap sebagai hak alamiah seseorang, melainkan diberikan untuk menjamin kepentingan ekonomi masyarakat secara luas. Hal ini menyebabkan pendukung utilitarian mendorong negara agar mengadopsi kebijakan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan masyarakatnya.⁴⁵

Menurut Jeremy Bentham, hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada masyarakat secara luas. Jadi, konsep dari teori ini adalah meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan tersebut dapat diukur dari adanya kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk dari suatu hukum sangat tergantung pada apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat seluas-luasnya atau tidak. Kemanfaatan menurut teori ini diartikan sama sebagai kebahagiaan.

Pemilik kekayaan intelektual berhak atas nilai ekonomi dikarenakan temuannya yang memiliki nilai sosial, namun demi menjamin kebahagiaan masyarakat seluas-luasnya, muncul pembatasan-pembatasan terhadap hak eksklusif pemegang kekayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁵ Justin Hughes, *Principles of Patent Law Cases and Materials*, (New York: Foundation Press, 2001), h. 54.

intelektual.⁴⁶ Selain itu, suatu karya pada masanya akan menjadi *public domain* untuk mendorong terciptanya karya baru.⁴⁷ Perlindungan HKI bukanlah yang terutama, melainkan kemanfaatan yang lebih besar adalah yang terutama.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian peneliti terhadap tema atau topik serupa yang dilakukan melalui media internet, peneliti menemukan penulisan hukum yang bertema tentang Hukum Kekayaan Intelektual dan Artificial Intelligence, yaitu sebagai berikut:

1. “Perlindungan Hukum atas Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan”, penulisan hukum berbentuk skripsi ini ditulis oleh Michelle Stansha, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2021.

Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ciptaan yang diciptakan oleh *Artificial Intelligence* tidak memenuhi konsep subjektif dari suatu ciptaan, namun memenuhi konsep objektif dari suatu ciptaan yang karenanya bisa jadi akan memperoleh perlindungan hak cipta. Doktrin *Works Made for Hire* dapat digunakan sebagai solusi dimana sistem *Artificial Intelligence* akan dianggap sebagai karyawan. Skripsi ini memang membahas mengenai dapat atau tidaknya suatu karya yang

⁴⁶ *Ibid.* h. 55.

⁴⁷ Ove Granstran, *The Economics and Management of Intellectual Property*, (Edward Elgar, 1999), h. 23-24.

dihasilkan *Artificial Intelligence* dilindungi hak cipta, namun skripsi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Skripsi ini berfokus pada analisis yang didasarkan pada Hukum di Indonesia dan doktrin *Works Made for Hire*, sedangkan analisis dalam Penelitian Hukum ini pendekatan yang dilakukan peneliti tidak menggunakan doktrin *Works Made for Hire*, melainkan peneliti lebih berfokus pada doktrin penggunaan yang wajar dan prinsip-prinsip hak cipta di Indonesia.

2. “Perlindungan Hukum atas Invensi *Artificial Intelligence* di Era Revolusi Industri 4.0 & *Society 5.0*”, Penulisan hukum berbentuk tesis ini ditulis oleh Galih Dwi Ramadhan, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, pada tahun 2022.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perlindungan atas paten terhadap teknologi *Artificial Intelligence* dapat diwujudkan menggunakan teori *Patheic Dot/New Chicago School* yang dicetuskan oleh Lawrensce Legsig. Dalam tesis ini, memberikan rekomendasi terhadap pembaharuan hukum paten nasional melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan dikeluarkannya sebuah buku pedoman mengenai *Artificial Intelligence*. Objek penelitian ini mengarah kepada salah satu perlindungan hak atas kekayaan intelektual yaitu paten terhadap teknologi *Artificial Intelligence*. Dalam hal ini memberikan rekomendasi melalui diubahnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu objek kajiannya merupakan *Artificial Intelligence*. Namun, peneliti

mengambil aspek lain dari perlindungan hak atas kekayaan intelektual yaitu hak cipta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif,⁴⁸ yaitu melakukan penelitian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, mengkaji subjek dan objek hukum dalam hukum perdata. Peneliti juga menggunakan fakta sekunder melalui penelusuran literatur seperti buku-buku mengenai Hak Kekayaan Intelektual, *Artificial Intelligence*, Hak Cipta, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang memuat kasus-kasus hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan dua pendekatan dalam hal pengumpulan data. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan AI sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Kedua, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada kemudian memunculkan gagasan baru mengenai konsep ideal perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data melalui kegiatan studi dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang peneliti gunakan diantaranya sebagai berikut:⁴⁹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang dalam penelitian ini terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-perundangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi. Peneliti menggunakan bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian ini termasuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan *Case Law*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya naskah akademik dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku-buku hukum, makalah, artikel dalam jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan *Artificial Intelligence* dan hak cipta, serta hasil karya dari ahli hukum lainnya.

⁴⁹ *Ibid.* h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, dan berita-berita baik nasional dan internasional di media cetak dan digital yang berkaitan dengan topik dalam skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik data studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi untuk mendapatkan data sekunder.⁵⁰

E. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menganalisis dan mengolah data berdasarkan pengetahuan dan pemahaman peneliti terhadap data-data yang telah diperoleh mengenai identifikasi AI, kedudukan hukum AI dalam hukum hak cipta di Indonesia, masalah-masalah yang timbul atas ciptaan yang dihasilkan oleh AI, serta rumusan hukum yang dirasa ideal dalam menempatkan AI di peraturan perundang-undangan terkait hak cipta

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, h. 22.

di Indonesia, yang dinarasikan hingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Menurut UU Hak Cipta Indonesia, karya seni rupa yang dihasilkan oleh *AI Art Generator* belum memenuhi syarat sebagai ciptaan yang berhak atas perlindungan hak cipta. Hal ini disebabkan tidak ada perluasan makna pencipta yang diakui undang-undang hak cipta di Indonesia terhadap ciptaan gambar yang dihasilkan *AI Art Generator*. Indonesia tidak memiliki pengaturan yang tegas mengenai dapat atau tidaknya ciptaan gambar yang dihasilkan *AI Art Generator* dilindungi hak cipta. Karya yang dihasilkan dapat saja memenuhi unsur ciptaan dalam Pasal 40 UU Hak Cipta, namun tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pencipta maupun jangka waktu perlindungannya.
2. *Ius constituendum* pengaturan perlindungan ciptaan gambar yang dihasilkan *AI Art Generator* di Indonesia semestinya memenuhi tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam rangka memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, maka pengaturan hak cipta di Indonesia perlu mengakomodasi pengakuan ciptaan gambar sebagai ciptaan yang dilindungi (*copyrightable work*) sehingga dapat diberikan perlindungan hak cipta. Pihak-pihak yang terlibat seperti

developer dan pengguna semestinya mendapatkan pengakuan sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Kemudian, dalam rangka memenuhi unsur kemanfaatan maka perlu dilakukan pembatasan jangka waktu perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan *AI Art Generator*. Berdasarkan Analisa yang dimaksud, perlu disusun pengaturan yang detail dan konkrit sehingga memberikan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijabarkan di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum harus terus menggalakkan kajian dan diskusi atas perkembangan teknologi AI sehingga nantinya AI dapat diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Belum adanya kepastian hukum berupa pengaturan yang spesifik terkait perlindungan hak cipta atas AI, membuat ada kesimpangsiuran dalam menempatkan AI di dalam sistem hukum hak cipta Indonesia. Hal ini menurut peneliti tidak selaras dengan semangat hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo. Hukum harus terus berkembang dan beradaptasi. Hukum lah yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, bukan sebaliknya: masalah-masalah masyarakat modern yang harus dijejalkan secara paksa agar muat ke dalam sistem hukum yang lama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. UU Hak Cipta menurut peneliti perlu diadakan perubahan terutama yang berkaitan dengan unsur orisinalitas dan fiksasi ciptaan, jika memang ingin mengakui karya seni rupa yang dihasilkan *AI Art Generator* sebagai ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta. Namun jika AI cukup dipandang sebagai objek hukum hak cipta saja, Maka AI cukup dianggap sebagai program komputer yang disamakan kedudukannya dengan *software assisted tools* sejenis seperti Photoshop dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus, B. R., & Syamsudin, M., *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ali, R., *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 2001.
- Amrizal, V., & Aini, Q., *Kecerdasan Buatan*, Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2013.
- Azed, A. B., *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Dirjen HAKI, 2006.
- Belinda, R., *Perlindungan Karya Arsitektur berdasarkan Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Chandra, R., *Issues of Intellectual Property Rights*, Delhi: Isha Books, 2004.
- Christian Excellent, *Artificial Intelligence versus Human Intelligence: Are Humans Going to Be Hacked*, Besancon: Springer Nature, 2019.
- Dharos, P., *A Philosophy of Intellectual Property*, Sydney: Dart, 1996.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R., *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Djumhana, M., *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Erwin, M., *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Gordon, J., *Artificial Moral and Legal Personhood*, London: Springer Verlag, 2021.
- Granstran, O., *The Economics and Management of Intellectual Property*, Edward Elgar, 1999.
- Hidayah, K., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hofman, J., *Introducing Copyright*, Canada: Commonwealth of Learning, 2009.
- Hughes, J., *Principles of Patent Law Cases and Materials*, New York: Foundation Press, 2001.
- Kusumaatmadja, M., *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT Alumni, 2006.
- Lau, P. L., *The Extension of Legal Personhood in Artificial Intelligence*, Bioetica & Derecho: Universitat De Barcelona, 2019.
- Lendsey, T., et al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni, 2006.
- Locke, J., *Second Treatise of Government*, Dave Gowan, 2003.
- Mahmud, P. M., *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Mamudji, S., et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, S., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Mishra, A. K., *Intellectual Property in Cyberspace*, Chennai: Notion Press, 2020.
- Postigo, H., *The Digital Rights Movement: The Role of Technology in Subverting Digital Copyright*, Massachusetts: MIT Press, 2012.
- Rahardjo, S., *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, S., *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, S., *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Rasjidi, L., & Putra, W., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- Saidin, O. K., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salim, H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.

Soelistyo, H., *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Syaukani, I., & Thohari, A., *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Utomo, T. S., *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.

Volmar, HFA., *Pengantar Studi Hukum Perdata (I)*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.

B. Jurnal

Atip Latipulhayat, *Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja*, Padjajaran: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 3, 2014.

Budi Maryanto, *Big Data Dan Pemanfaatannya Dalam Berbagai Sektor*, Media Informatika, no. 2, 2017.

Endang Pratiwi, et al., *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni, 2022.

Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, *Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berdasarkan Teori Keadilan Distributif*, Jurnal Panorama Hukum, Volume 5, Nomor 2, Desember 2020.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

Muhammad Dahria, *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, Jurnal Saintikom STMIK Triguna Dharma, Volume 5, Nomor 2, 2008.

Qur'ani Dewi Kusumawardani, *Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan*, Jurnal Veritas et Justitia 5, Vol. 5, No. 1, Juni 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Richard A. Spinello, *The Future of Intellectual Property, Ethics and Information Technology*, Volume 5, 2003.

Seth D. Baum, et al., *How Long until Human-Level AI? Results from an Expert Assessment*, *Technological Forecasting and Social Change* 78, no. 1, 2011.

Tim Wu, *Will Artificial Intelligence Eat the Law? The Rise of Hybrid Social-Ordering Systems*, *Columbia Law Review*, Vol 119 No. 7, 2019.

Try Widiyanto, *Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil dalam UUPT dan realitasnya serta Prospektif Kedepannya*, *Lex Jurnalica* 10, No. 1, 2013.

C. Kamus

Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press, 2008.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.

P.H. Collin, *Dictionary of Law Fourth Edition*, Bloomsbury Publishing, 2004.

D. Peraturan perundang-undangan

The Copyright, Designs and Patents Act 1988

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

E. Internet

Ali Taher Parasong, *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Artikel diakses pada 15 Januari 2024 dari <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *Kepala BRIN: Stranas AI Tonggak Penerapan Teknologi Kecerdasan Artifisial Indonesia*, Artikel diakses pada 24 Desember 2023 dari <https://www.bppt.go.id/en/berita-bppt/kepala-brin-stranas-ai-tonggak-penerapan-teknologi-kecerdasan-artifisial-indonesia>

Bang Day, *Konsep Dasar Big Data dan Artificial Intelligence Dalam Pengelolaan Data Iklim*, Artikel diakses pada 7 Agustus 2024 dari <https://www.climate4life.info/2018/12/konsep-dasar-big-data-dan-artificial-intelligence-dalam-pengelolaan-data-iklim.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Christopher McFadden, *The Rise of AI art: What is it, and is it really art?*, Artikel diakses pada 9 Januari 2024 dari <https://interestingengineering.com/culture/what-is-ai-generated-art>

Consultation Outcome, *Artificial Intelligence call for views : copyright and related rights*, Artikel diakses pada 13 Januari 2024 dari <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-intellectual-property-call-for-views/artificial-intelligence-call-for-views-copyright-and-related-rights>

Courtney White dan Rita Matulionyte, *Artificial Intelligence Painting The Bigger Picture for Copyright Ownership*, Artikel diakses pada 7 Januari 2024 dari <https://ssrn.com/abstract=3498673>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, Artikel diakses pada 24 September 2024 dari <https://www.dgip.go.id/unduh/download/modul-kekayaan-intelektual-tingkat-dasar-bidang-hak-cipta-edisi-2020-4-2021>

Evan Hardoko, *Arab Saudi, Negara Pertama Yang Beri Status Warga Negara Untuk Robot*, Artikel diakses pada 12 September 2024 dari <https://internasional.kompas.com/read/2017/10/26/21013831/arab-saudi-negara-pertama-yang-beri-status-warga-negara-untuk-robot>

James Vincent, *The Scary Truth about AI Copyright is Nobody Knows What Will Happen Next*, Artikel diakses pada 10 Januari 2024 dari <https://www.theverge.com/23444685/generative-ai-copyright-infringement-legal-fair-use-training-data>

Leski Rizkinaswara, *Revolusi Industri 4.0*, Artikel diakses pada 3 Januari 2024 dari <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>

McCarthy, John, *What is Artificial Intelligence?*, Artikel diakses pada 26 Desember 2023 dari <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai.pdf>

Naveen Joshi, *How Far Are We From Achieving Artificial General Intelligence?*, Artikel diakses pada 1 September 2024 dari <https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/06/10/how-far-are-we-from-achieving-artificial-generalintelligence/?sh=6d0878f76dc4>

Rachel, *AI Art Generator Overview*, Artikel diakses pada 8 Januari 2024 dari <https://renaissancerachel.com/ai-art-generator-overview/>

Yusuf, *Perlu Pemahaman Bersama Terkait Pengembangan AI Di Indonesia – Ditjen Aptika*, Artikel diakses pada 2 Januari 2024 dari <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/perlu-pemahaman-bersama-tentang-pengembangan-ai-di-indonesia/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS CIPTAAN GAMBAR YANG DIHASILKAN MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE ART GENERATOR** yang ditulis oleh :

Nama : AHMAD SAIFUL
NIM : 12020710173
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqsyahkan pada :

Hari : Rabu, 11 Desember 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqsyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqsyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Desember 2024
TIM PENGUJI MUNAQSYAH


Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SH.I., S.H., M.H.

Sekretaris
Ilham Akbar, SH.I., S.H., M.H.

Penguji I
Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji II
Asril, SH.I., S.H., M.Hum.

Mengetahui :
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP.19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 September 2024

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal :Pengajuan Skripsi

Sdr.

Ahmad Saiful

Assalamu'alaikum. Wr. Wb


Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Ahmad Saiful yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS CIPTAAN GAMBAR YANG DIHASILKAN MELALUI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE ART GENERATOR*", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikumWr.Wb

Pembimbing Skripsi I



Dr. Hendri Sayuti, M. Ag.

Pembimbing Skripsi II



Musrifah, SH., MH.

UIN SUSKA RIAU